

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3099 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FRISKA NOVITA PRADARANI, bertempat tinggal di Kalianyar Wetan 3/16, RT 003/RW 012, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum H.M. Hatta & Partners, berkantor di Perumahan Deltasari Baru, Cluster Delta Pelangi 3, Nomor 5, RT 030, RW 006, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YOVIKE DIAN PRAYUANGGA, bertempat tinggal di Jalan Bogangin Baru B, Kaveling 26, RT 006/RW 005, Kota Surabaya;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
- 4. Menyatakan Tergugat sebagai orang tua kandung;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 310/Pdt.G/2020/PN Sby;
- 2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 2 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 597/PDT/2023/PT SBY, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Sby *juncto* Nomor 597/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sdri. Friska Novita
 Pradarani;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor 597/PDT/2023/PT SBY, tanggal 19 Oktober 2023 juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 2 Agustus 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata/BW;
- 3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pembiayaan persalinan di RS. Eka Husada sebesar Rp24.680.675,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama obat/Alkes/Tindakan	VVIP Umum
1	Honor Dokter Bedah Obgyn (besar)	Rp9.765.625,00
2	Honor Dokter Anestesi operasi Obgyn (besar)	Rp3.906.250,00
3	Honor Perawat Ruang Operasi (besar)	Rp 629.425,00
4	Sewa Recovery Room (ok)	Rp 234.375,00
5	Sewa Kamar Operasi besar (ok)	Rp1.875.000,00
6	Sewa Alat Medik di Ok	Rp 400.000,00
7	Di, BT/CT, HbsAg, Anti HIV, Swab Ag	Rp 400.000,00
8	Harga kamar rawat inap 3 hari	Rp2.070.000,00

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2024



putusan.mahkamahagung.go.id

9	Biaya angkat kista	Rp5.400.000,00
	Total harga	Rp24.680.675,00

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aeguo et bono*):

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat judex facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa anak yang dilahirkan Penggugat diluar perkawinan yang dimohonkan pengakuan kepada Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena tidak didukung dengan bukti ilmu pengetahuan maupun dari hasil pemeriksaan secara laboratoris, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terkait pemenuhan pembiayaan dan perawatan anak, serta pemenuhan biaya melahirkan yang ditanggung oleh Tergugat karena tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan bukti yang diajukan Penggugat tidak menunjukkan adanya hubungan hukum maupun terjadinya kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRISKA NOVITA PRADARANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini:

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FRISKA NOVITA PRADARANI tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.N

Biaya-biaya Kasasi:

> Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3099 K/Pdt/2024